



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085.
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 273/UN16.R/III/KPT/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR I DAN II
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Nomor R-92/UN16.16.DIR/KP.08.01/2020 tanggal 27 Februari 2020, perihal usul pengajuan Calon Wakil Direktur I dan II Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, masa jabatan Wakil Direktur berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Program Pascasarjana.
b. bahwa Direktur Program Pascasarjana telah mengusulkan 1 (satu) orang Calon untuk setiap Wakil Direktur kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur I dan II Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR I DAN II PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng NIP.196609181991031005, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Profesor/Guru Besar dan Dr. Yossyafra, ST., M.Eng.Sc NIP.197101111996031001, Penata, golongan ruang III/c, Lektor masing-masing dari Jabatan Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II Program Pascasarjana Universitas Andalas, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

1. Nama : **Prof. Ir. Yonariza, M.Sc., Ph.D**
NIP : 196505051991031003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya/ IV/d
Jabatan Akademik : Profesor/Guru Besar


Sebagai Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Andalas.

2. Nama : **Dr. Yoserwan, SH.,M.Hum.,LLM**
NIP : 196212311989011002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Sebagai Wakil Direktur II Program Pascasarjana Universitas Andalas.

KETIGA : kepadanya diberikan tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.



Ditetapkan di Padang
pada Tanggal 6 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

AJULIANDRI
NIP196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala KPPN di Padang
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemdikbud di Jakarta.
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
8. Yang bersangkutan.

- Kepeg/SK.Rektor/2020 -